



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran, pemberdayaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau Subordinat PD.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kemendagri adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
7. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
9. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Badan Kesbangpol adalah Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
10. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pengawasan organisasi kemasyarakatan.
11. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
12. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
13. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.
14. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
16. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
17. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.

Pasal 2

- (1) Ormas dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT dari Menteri.

BAB II

PELAYANAN SKT

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, melakukan jenis Pelayanan SKT terhadap Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pendaftaran SKT;
 - b. perubahan SKT; dan
 - c. perpanjangan SKT.

Pasal 4

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, melakukan pelayanan pendaftaran SKT dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menerima permohonan pendaftaran SKT dari Ormas tidak berbadan hukum;
- b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran SKT; dan
- c. meneruskan pengajuan permohonan penerbitan SKT kepada Menteri.

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurus Ormas tidak berbadan hukum mengajukan permohonan pendaftaran SKT secara tertulis yang ditandatangani oleh pendiri dan pengurus; dan

- b. dalam hal pendiri meninggal dunia atau berhalangan tetap, permohonan pendaftaran SKT tetap dapat diajukan dengan ditandatangani oleh pengurus Ormas tidak berbadan hukum.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ormas tidak berbadan hukum dilakukan dengan melampirkan persyaratan:
- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD/ART;
 - b. program kerja;
 - c. susunan pengurus;
 - d. surat keterangan domisili atau surat keterangan lain yang menunjukkan keberadaan Ormas tidak berbadan hukum yang dikeluarkan oleh lurah;
 - e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas tidak berbadan hukum;
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
 - h. formulir isian data Ormas tidak berbadan hukum;
 - i. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik;
 - j. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, serta bukan merupakan milik Pemerintah;
 - k. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama untuk Ormas tidak berbadan hukum yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
 - l. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, dan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta untuk Ormas tidak berbadan hukum yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan/atau
 - m. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas tidak berbadan hukum.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal dokumen permohonan lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, menyusun surat pengantar untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri; dan
- b. dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada yang bersangkutan dan dicatatkan dalam registrasi permohonan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pengurus Ormas tidak berbadan hukum mengajukan permohonan perpanjangan SKT Ormas tidak berbadan hukum yang telah berakhir masa berlakunya kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Tata cara pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara perpanjangan SKT.

Pasal 10

Pengurus Ormas tidak berbadan hukum harus mengajukan perubahan SKT apabila terjadi perubahan nama, bidang kegiatan, nomor pokok wajib pajak, dan/atau alamat Ormas kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 11

Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditandatangani oleh pengurus Ormas tidak berbadan hukum, dan dilengkapi bukti pendukung.

Pasal 12

Tata cara pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan perubahan SKT.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada Menteri.
- (2) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya.
- (3) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan standar pengamanan.
- (4) Kerahasiaan informasi Ormas dan standar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, melakukan pembinaan, dan pengawasan pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. supervisi; dan
 - e. konsultasi.
- (3) Koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan baik secara luring dan/atau daring.
- (4) Koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling kurang satu kali dalam satu tahun.

BAB III

PEMBERDAYAAN

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Ormas dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormas dapat bekerja sama dengan:
 - a. Ormas lainnya;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. swasta.
- (3) Pemberdayaan Ormas yang dilakukan dengan cara bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian:
 - a. penghargaan;
 - b. program bantuan; dan
 - c. dukungan operasional organisasi.
- (4) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyelenggarakan pemberdayaan Ormas melalui:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. penguatan manajemen organisasi;
 - b. penyediaan data dan informasi;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - f. pemberian penghargaan; dan/atau
 - g. penelitian dan pengembangan.
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemagangan; dan/atau
 - c. kursus.
- (4) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB IV

PELAPORAN KEBERADAAN ORMAS

Pasal 17

- (1) Ormas berbadan hukum di Provinsi DKI Jakarta melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Pelaporan keberadaan Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. keputusan pengesahan status badan hukum; dan
 - b. susunan kepengurusan.

Pasal 18

Terhadap Ormas berbadan hukum dan Ormas tidak berbadan hukum di luar Provinsi DKI Jakarta yang memiliki cabang, sekretariat, kantor perwakilan, atau yang sejenisnya di Provinsi DKI Jakarta, wajib melaporkan keberadaannya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB V

PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, melakukan Pengawasan terhadap Ormas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, dapat memberikan rekomendasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia atau Kemendagri terkait sanksi administrasi terhadap Ormas yang melanggar kewajiban dan larangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengawasan terhadap Ormas terdiri atas:

- a. pengawasan internal; dan
- b. pengawasan eksternal.

Pasal 21

Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh pengawas internal masing-masing Ormas untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART masing-masing Ormas.

Pasal 22

Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan melalui mekanisme pengaduan oleh:

- a. masyarakat; dan/atau
- b. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 23

- (1) Pengaduan masyarakat disampaikan dalam bentuk:
 - a. tertulis; dan/atau
 - b. tidak tertulis.
- (2) Pengaduan masyarakat terkait keberadaan dan kegiatan Ormas di Provinsi DKI Jakarta secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan cara penyampaian:
 - a. secara langsung kepada Tim Terpadu; atau
 - b. secara daring melalui kanal resmi pengaduan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disampaikan melalui Perangkat Daerah/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 24

- (1) Pengaduan masyarakat paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. uraian peristiwa mengenai dugaan tindakan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan yang dilakukan oleh Ormas; dan
 - d. data dukung, jika tersedia.
- (2) Informasi dalam pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25

- (1) Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumpulan bahan dan keterangan;
 - b. pembahasan dan penyusunan rekomendasi; dan
 - c. pelaporan rekomendasi hasil pengawasan.
- (2) Pengumpulan bahan dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui:
 - a. jaring informasi terkait keberadaan Ormas;
 - b. pemantauan dan evaluasi aktivitas Ormas;
 - c. informasi dari lembaga negara/pemerintah; dan
 - d. pengawasan oleh masyarakat.
- (3) Pembahasan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. pembahasan hasil pengumpulan bahan dan keterangan;
 - b. pembahasan rencana tindak lanjut terhadap Ormas yang terindikasi melakukan pelanggaran; dan
 - c. penyusunan rekomendasi hasil pengawasan.
- (4) Rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Tim Terpadu kepada Gubernur, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 26

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan Ormas, dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Gubernur secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA ORMAS

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD/ART Ormas yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Ormas dapat mengajukan permohonan fasilitasi mediasi kepada:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia, untuk Ormas yang berbadan hukum; atau
 - b. Menteri melalui Gubernur, untuk Ormas yang tidak berbadan hukum.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 28

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Ormas dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Ormas tidak berbadan hukum yang telah melakukan pendaftaran ke Kemendagri tanpa melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan telah mendapatkan SKT yang masih berlaku sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melampirkan:

- a. SKT;
- b. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD/ART;
- c. program kerja; dan
- d. susunan pengurus.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 21015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERDAYAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN SURAT PERNYATAAN

A. SURAT PERMOHONAN

KOP ORGANISASI

Nomor :2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada
Hal : Permohonan Surat Keterangan Terdaftar Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, bersama ini kami sampaikan usulan penerbitan permohonan SKT sebagai berikut:

Nama Organisasi :
Tanggal Berdiri :
Bidang Kegiatan :
NPWP :
Alamat Sekretariat :

Terlampir kami sampaikan formulir keabsahan dokumen, *check list* yang merupakan bagian dari proses permohonan sebagai bahan pertimbangan diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar tersebut.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua/(*sebutan lain*)

Sekretaris/(*sebutan lain*)

(.....)

(.....)

B. SURAT PERNYATAAN

KOP ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (*nama lengkap*)
Jabatan : Ketua/sederajat
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :

2. Nama :(*nama lengkap*)
Jabatan : Sekretaris/sederajat
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- b. tidak terjadi konflik kepengurusan;
- c. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan/atau cap stempel yang digunakan belum digunakan oleh organisasi kemasyarakatan lain;
- d. bersedia menertibkan kegiatan, pengurus, dan/atau anggota organisasi;
- e. bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
- f. bertanggung jawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data, dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan
- g. tidak akan melakukan penyalahgunaan Surat Keterangan Terdaftar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun. Saya bertanggung jawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

(*nama tempat, tanggal, bulan, tahun*)

.....,

Ketua,

Sekretaris,



(*cap stempel dan tanda tangan*)
(*nama lengkap*)

.....

(*tanda tangan*)
(*nama lengkap*)

.....

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO